


**STANDAR AKADEMIK**  
**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**




**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode/No : STD/SA-FT/A.3/05
		Tanggal : 20 Juli 2022
	Standar Pelaksanaan Pengabdian	Revisi :
		Tanggal :

## STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyo,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

## STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

<b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li><li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li><li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li><li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li></ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<p>a. Standar pelaksanaan pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.</p>

	b. Kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
<b>Rasionale</b>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya UNISSULA perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya standar peneliti. Hal ini juga didasarkan dari permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.</p>
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada dosen.</li> <li>2. Kepala LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Rektor, Kepala LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.</li> <li>4. Rektor, Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana pengabdian.</li> <li>5. Dosen UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM minimal 1 tahun sekali.</li> <li>6. Pelaksana pengabdian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian.</li> <li>7. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>

<b>Strategi Pencapaian</b>	<p>a. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat.</p> <p>b. Pimpinan UNISSULA dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.</p>
----------------------------	---

### Indikator Ketercapaian

<b>Indikator</b>	<b>Baseline 2020/2021</b>	<b>TA 2021/2022</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>
Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	50%	80%	90%	100%
Buku pedoman tentang kemampuan pelaksana dalam menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian	Ada	1	1	1
Jumlah dosen yang telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dengan baik	1	2	3	4
Prosentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang/tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri	NA	43%	50%	56%

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p>
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</li> </ul>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA.</li> <li>2. Pedoman Penelitian UNISSULA.</li> <li>3. Manual Prosedur.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA.</li> <li>f. Pedoman Penelitian UNISSULA.</li> <li>g. Statuta UNISSULA.</li> <li>h. Rencana Strategis UNISSULA.</li> </ul>